

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN BAGOR
DESA GIRIREJO

SALINAN

PERATURAN DESA GIRIREJO
NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA GIRIREJO,

Menimbang : a. bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 7);
15. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
16. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 58 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 31 Tahun 2021;
17. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja

18. Peraturan Desa Girirejo Nomor 8 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Girirejo Tahun 2021 (Lembaran Desa Girirejo Tahun 2021 Nomor 8);
19. Peraturan Desa Girirejo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Girirejo Tahun 2021 Nomor 3);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GIRIREJO
dan
KEPALA DESA GIRIREJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 semula berjumlah Rp1.578.340.367,- (Satu milyar lima ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus empat puluh ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah), bertambah sejumlah Rp1.991.670,- (Satu juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh rupiah) sehingga menjadi Rp1.580.332.037,- (Satu milyar lima ratus delapan puluh juta tiga ratus tiga puluh dua ribu tiga puluh tujuh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa
 - a. semula Rp. 1.567.166.800,-
 - b. bertambah Rp. 1.991.670,-
 - Jumlah pendapatan setelah perubahan Rp. 1.569.158.470,-

2. Belanja Desa
 - a. semula Rp. 1.578.340.367,-
 - b. bertambah Rp. 1.991.670,-
 - Jumlah belanja setelah perubahan Rp. 1.580.332.037,-
 - Defisit setelah perubahan (Rp. 11.173.567,-)

3. Pembiayaan Desa
 - 3.1. Penerimaan Pembiayaan
 - a. semula Rp. 11.173.567,-
 - b. bertambah/(berkurang) Rp. 0,-
 - jumlah penerimaan setelah perubahan Rp. 11.173.567,-
 - 3.2. Pengeluaran Pembiayaan
 - a. semula Rp. 0,-
 - b. bertambah/(berkurang) Rp. 0,-
 - jumlah pengeluaran setelah perubahan Rp. 0,-
 - Selisih Pembiayaan setelah perubahan (3.1 – 3.2) Rp. 11.173.567,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Girirejo.

Ditetapkan di Girirejo
pada tanggal 18 November 2021

KEPALA DESA GIRIREJO,

ttd

EKO SUMARYONO


Diundangkan di Girirejo
pada tanggal 19 November 2021


KEPALA DESA GIRIREJO,

ttd

EKO SUMARYONO


LEMBARAN DESA GIRIREJO TAHUN 2021 NOMOR 5

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA DESA GIRIREJO

EKO SUMARYONO



**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA GIRIREJO
TAHUN ANGGARAN 2021**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN				
4.1.	Pendapatan Asli Desa	176.010.000,00	176.010.000,00	0,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.391.156.800,00	1.393.148.470,00	1.991.670,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.567.166.800,00	1.569.158.470,00	1.991.670,00	
5.	BELANJA				
5.1.	Belanja Pegawai	466.191.584,00	453.028.264,00	(13.163.320,00)	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	676.268.683,00	705.874.003,00	29.605.320,00	
5.3.	Belanja Modal	72.032.216,00	143.929.770,00	71.897.554,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	363.847.884,00	277.500.000,00	(86.347.884,00)	
	JUMLAH BELANJA	1.578.340.367,00	1.580.332.037,00	1.991.670,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(11.173.567,00)	(11.173.567,00)	0,00	
6.	PEMBIAYAAN				
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	11.173.567,00	11.173.567,00	0,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	11.173.567,00	11.173.567,00	0,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	11.173.567,00	11.173.567,00	0,00	
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	


 Girirejo, 18 November 2021
 Kepala Desa
EKO SUMARYONO

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA GIRIREJO
TAHUN ANGGARAN 2021**

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
	1.	PENDAPATAN				
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	176.010.000,00	176.010.000,00	0,00	
	4.1.2.	Hasil Aset Desa	176.010.000,00	176.010.000,00	0,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.391.156.800,00	1.393.148.470,00	1.991.670,00	
	4.2.1.	Dana Desa	932.104.000,00	932.104.000,00	0,00	
	4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	41.049.800,00	50.392.470,00	9.342.670,00	
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa	418.003.000,00	410.652.000,00	(7.351.000,00)	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.567.166.800,00	1.569.158.470,00	1.991.670,00	
	2.	BELANJA				
1.		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>771.715.383,00</u>	<u>777.049.303,00</u>	<u>5.333.920,00</u>	
1.1		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	<u>585.185.584,00</u>	<u>566.837.584,00</u>	<u>(18.348.000,00)</u>	
1.1.01		<i>Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa</i>	<i>115.252.000,00</i>	<i>113.172.000,00</i>	<i>(2.080.000,00)</i>	
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	115.252.000,00	113.172.000,00	(2.080.000,00)	
1.1.02		<i>Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa</i>	<i>269.116.000,00</i>	<i>265.696.000,00</i>	<i>(3.420.000,00)</i>	
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	269.116.000,00	265.696.000,00	(3.420.000,00)	
1.1.03		<i>Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa</i>	<i>23.473.584,00</i>	<i>22.260.264,00</i>	<i>(1.213.320,00)</i>	
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	23.473.584,00	22.260.264,00	(1.213.320,00)	
1.1.04		<i>Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD,</i>	<i>65.199.000,00</i>	<i>67.127.000,00</i>	<i>1.928.000,00</i>	
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	63.699.000,00	65.627.000,00	1.928.000,00	
1.1.04	5.3.	Belanja Modal	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)		BERLAMBAH (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5	6	7
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	18.900.000,00	18.900.000,00	0,00	
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	18.900.000,00	18.900.000,00	0,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Per	8.420.000,00	8.182.320,00	(237.680,00)	
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.420.000,00	8.182.320,00	(237.680,00)	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	45.375.000,00	38.500.000,00	(6.875.000,00)	
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	45.375.000,00	38.500.000,00	(6.875.000,00)	
1.1.90		Tunjangan Tambahan Kepala Desa dan Perangkat Desa	39.450.000,00	33.000.000,00	(6.450.000,00)	
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	39.450.000,00	33.000.000,00	(6.450.000,00)	
1.2		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	31.372.416,00	55.164.336,00	23.791.920,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	31.372.416,00	31.236.666,00	(135.750,00)	
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	31.372.416,00	31.236.666,00	(135.750,00)	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	0,00	23.927.670,00	23.927.670,00	
1.2.02	5.3.	Belanja Modal	0,00	23.927.670,00	23.927.670,00	
1.3		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	84.600.400,00	84.600.400,00	0,00	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	12.709.600,00	12.709.600,00	0,00	
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.709.600,00	12.709.600,00	0,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	71.890.800,00	71.890.800,00	0,00	
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	71.890.800,00	71.890.800,00	0,00	
1.4		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	50.390.983,00	51.190.983,00	800.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (R	7.620.000,00	8.120.000,00	500.000,00	
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.620.000,00	8.120.000,00	500.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	3.815.000,00	4.115.000,00	300.000,00	
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.815.000,00	4.115.000,00	300.000,00	
1.4.10		Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringa	33.195.983,00	33.195.983,00	0,00	
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.195.983,00	33.195.983,00	0,00	
1.4.91		Forum Pembina Desa	5.760.000,00	5.760.000,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANALISIS (Rp.)	SUMBERDANA		
1	2	3	SEMULA	MENJADI	(BERKURANG)	7
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.760.000,00	5.760.000,00	0,00	
1.5		Sub Bidang Pertanahan	<u>20.166.000,00</u>	<u>19.256.000,00</u>	<u>(910.000,00)</u>	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	17.906.000,00	17.906.000,00	0,00	
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.906.000,00	17.906.000,00	0,00	
1.5.99		Lain-lain Sub Bidang Pertanahan	2.260.000,00	1.350.000,00	(910.000,00)	
1.5.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.260.000,00	1.350.000,00	(910.000,00)	
2.		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	<u>392.247.100,00</u>	<u>462.402.734,00</u>	<u>70.155.634,00</u>	
2.1		Sub Bidang Pendidikan	<u>49.200.000,00</u>	<u>40.800.000,00</u>	<u>(8.400.000,00)</u>	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (49.200.000,00	40.800.000,00	(8.400.000,00)	
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	49.200.000,00	40.800.000,00	(8.400.000,00)	
2.2		Sub Bidang Kesehatan	<u>243.047.100,00</u>	<u>273.497.100,00</u>	<u>30.450.000,00</u>	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, t	17.286.700,00	17.286.700,00	0,00	
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.184.900,00	12.184.900,00	0,00	
2.2.01	5.3.	Belanja Modal	5.101.800,00	5.101.800,00	0,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	158.560.400,00	158.560.400,00	0,00	
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	152.602.400,00	152.602.400,00	0,00	
2.2.02	5.3.	Belanja Modal	5.958.000,00	5.958.000,00	0,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	67.200.000,00	97.650.000,00	30.450.000,00	
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	59.100.000,00	89.550.000,00	30.450.000,00	
2.2.04	5.3.	Belanja Modal	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	
2.4		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	<u>100.000.000,00</u>	<u>100.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
2.5		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	0,00	<u>48.105.634,00</u>	<u>48.105.634,00</u>	
2.5.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	0,00	48.105.634,00	48.105.634,00	
2.5.99	5.3.	Belanja Modal	0,00	48.105.634,00	48.105.634,00	

1	2	3	SEMULA	MENJADI	(BERKURANG)	7
3.		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>30.530.000,00</u>	<u>43.380.000,00</u>	<u>12.850.000,00</u>	
3.1		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	<u>17.980.000,00</u>	<u>17.980.000,00</u>	<u>0,00</u>	
3.1.02		<i>Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Poi</i>	<i>15.840.000,00</i>	<i>15.840.000,00</i>	<i>0,00</i>	
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.840.000,00	15.840.000,00	0,00	
3.1.07		<i>"Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum &</i>	<i>2.140.000,00</i>	<i>2.140.000,00</i>	<i>0,00</i>	
3.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.140.000,00	2.140.000,00	0,00	
3.2		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	<u>4.150.000,00</u>	<u>3.400.000,00</u>	<u>(750.000,00)</u>	
3.2.99		<i>Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</i>	<i>4.150.000,00</i>	<i>3.400.000,00</i>	<i>(750.000,00)</i>	
3.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.150.000,00	3.400.000,00	(750.000,00)	
3.4		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	<u>8.400.000,00</u>	<u>22.000.000,00</u>	<u>13.600.000,00</u>	
3.4.02		<i>Pembinaan LKMD/LPM/LPMD</i>	<i>1.200.000,00</i>	<i>1.200.000,00</i>	<i>0,00</i>	
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	
3.4.03		<i>Pembinaan PKK</i>	<i>7.200.000,00</i>	<i>20.800.000,00</i>	<i>13.600.000,00</i>	
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	20.800.000,00	13.600.000,00	
4.		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>20.000.000,00</u>	<u>20.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	
4.2		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	<u>20.000.000,00</u>	<u>20.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	
4.2.04		<i>Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana</i>	<i>20.000.000,00</i>	<i>20.000.000,00</i>	<i>0,00</i>	
4.2.04	5.3.	Belanja Modal	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
5.		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA</u>	<u>363.847.884,00</u>	<u>277.500.000,00</u>	<u>(86.347.884,00)</u>	
5.1		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	<u>93.847.884,00</u>	<u>7.500.000,00</u>	<u>(86.347.884,00)</u>	
5.1.00		<i>Penanggulangan Bencana</i>	<i>93.847.884,00</i>	<i>7.500.000,00</i>	<i>(86.347.884,00)</i>	
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	93.847.884,00	7.500.000,00	(86.347.884,00)	
5.3		Sub Bidang Keadaan Mendesak	<u>270.000.000,00</u>	<u>270.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	
5.3.00		<i>Penanganan Keadaan Mendesak</i>	<i>270.000.000,00</i>	<i>270.000.000,00</i>	<i>0,00</i>	
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	270.000.000,00	270.000.000,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	SEMULA	MENJADI	(BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5	6	7
		JUMLAH BELANJA	1.578.340.367,00	1.580.332.037,00	1.991.870,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(11.173.567,00)	(11.173.567,00)	0,00	
	3.	PEMBIAYAAN				
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	11.173.567,00	11.173.567,00	0,00	
	6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	11.173.567,00	11.173.567,00	0,00	
		PEMBIAYAAN NETTO	11.173.567,00	11.173.567,00	0,00	
		SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	

